



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/042/VII.08.07/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kunyain Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/058/VII.08.03/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten

Pesawaran . . .

Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Nomor 474.2/089/VII.08.01/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Jaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/040/VII.8.05/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Umbul Limus Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 590/SK-SEK.PPS/VII.18.09.08.2008/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kekatang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 138/SK-SEK.PPS/VII.18.09.08.2002/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/VII.08.10/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa . . .

Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/044/VII.08.04/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tajur Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 100.12/025/VII.08.06/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan . . .

menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 120 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	AHMARUDIN	Sekretaris PPS	SUKAJAYA PUNDUH
2.	NURFADILAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	EFENDI SYAHYUDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	GALIH DWI PRASETYO	Sekretaris PPS	MAJA
2.	WULANTIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FAHRONI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	MUHAMMAD ALI ARBI	Sekretaris PPS	PENYANDINGAN
2.	TUTI FERI RAHAYU	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FERI SUSANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	IWAN	Sekretaris PPS	TAJUR
2.	MURSALIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SYARIFUDIN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	HASRUDIN	Sekretaris PPS	UMBUL LIMUS
2.	SUFYANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SUJALIN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	YULIANA	Sekretaris PPS	PEKON AMPAI
2.	SITI ROHANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HARITA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SOBRI	Sekretaris PPS	KUNYAIAN
2.	AGUNG WARDANA DINATA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ROSMALENA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	KHOIRUL ANWAR	Sekretaris PPS	KEKATANG
2.	ANDIANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ITA LISTIANA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	ANANG RUSLAN	Sekretaris PPS	KAMPUNG BARU
2.	AHMAD FAUZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DEWI ROSNITA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	ARISTAMA	Sekretaris PPS	PULAU PAHAWANG
2.	RUBAIYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SAFARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,


RIO SHANDIKA